

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *TRADING ONLINE* PADA *PLATFORM BINARY OPTION*

Rizqiah Safitri¹, Arfan Kaimuddin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: rizqiahsafitri64@gmail.com

ABSTRACT

The background of this discussion this time is due to the occurrence of online trading crimes which caused losses to consumers, who in this study were traders. In online trading traders will invest their capital to be able to carry out trading activities. This is an opportunity for affiliates to trick traders into trading through a binary options platform where this trading is not an official investment platform legalized by the Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. The importance of regulation regarding binary options in Indonesia as well as legal protection for victims of binary option crimes. This is necessary because until now there are no clear regulations related to binary options and legal protection that can be provided by the state. Not only that, law enforcement officials need to pay attention again to regulations that are still appropriate and able to protect victims' rights and impose obligations on compensation to the parties in this study, namely traders who have suffered a large number of losses.

Keywords: Legal Protection, Victims, Binary Option

Pembahasan kali ini dilatar belakangi dikarenakan terjadinya tindak kejahatan *trading online* yang menyebabkan kerugian bagi para konsumen yang mana dalam penelitian kali ini ialah *trader*. Dalam *trading online* para *trader* akan menanamkan modalnya untuk dapat melakukan kegiatan *trading*. Hal ini menjadi kesempatan bagi para *affiliator* untuk menjebak *trader* agar melakukan *trading* melalui *platform binary option* dimana *trading* ini bukan merupakan *platform* investasi resmi yang dilegalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bappebti. Pentingnya pengaturan mengenai *binary option* di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *binary option*. Hal tersebut diperlukan dikarenakan hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait dengan *binary option* serta perlindungan hukum yang dapat diberikan negara. Tak hanya itu aparat penegak hukum perlu memperhatikan kembali regulasi yang masih sesuai dan bisa melindungi hak korban serta menjatuhkan kewajiban pemberian ganti kerugian kepada para pihak dalam penelitian ini ialah *trader* yang mengalami jumlah kerugian yang tidak sedikit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, *Binary Option*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masih saja marak terjadi tindak kejahatan yang menyebabkan korban mengalami kerugian baik material maupun non material. Belum lagi dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, salah satunya dalam bidang ekonomi. Berbagai macam kemudahan yang ditawarkan baik dalam hal

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bertansaksi maupun hal investasi, perkembangan tersebut telah menyebabkan perubahan bagi kehidupan manusia. Tentunya hal tersebut turut memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang terjadi dalam hal majunya teknologi informasi dalam kegiatan bertransaksi.⁴ Beranjak dari hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan hukum dimana negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan hukum pidana dan acara pidananya.⁵

Melalui hal tersebut dimana tumbuh berkembangnya kemudahan dalam melakukan transaksi tentu masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Salah satunya masyarakat gemar melakukan investasi dikala Pandemi Covid-19, dalam melakukan investasi ini masyarakat hanya perlu mengandalkan platform dan *gedget* mereka untuk menuai keuntungan. Investasi yang akan kita bahas pada saat ini ialah salah satu investasi berbentuk *trading* pada salah satu *platform digital* yang sebenarnya merupakan kedok daripada perjudian, yakni *platform Binary Option (BO)*. Investasi sendiri merupakan kegiatan penanaman uang dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶ Jenis invetasi *trading* merupakan jenis invetasi jangka pendek, yang mana seseorang akan menanamkan modalnya dengan membeli saham dan dapat menjualnya apabila saham tersebut mengalami kenaikan harga sesuai yang *trader* harapkan. Berbeda halnya dengan *binary option* dimana sesuai dengan kata *biner* yang memiliki arti nol dan satu dan *option* yang memiliki arti pilihan, dimana artinya dalam *platform binary option* seseorang akan dihadapkan oleh dua pilihan yang mana terdapat pilihan harga naik serta harga turun.

Sistem dalam menjalankan investasi di *binary option* tidak serupa dengan model investasi lainnya, dikarenakan bukannya mengadakan kegiatan jual beli saham namun justru dilakukan dengan menebak suatu harga akan turun ataupun naik, hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini membuat jalannya *binary option* bukan merupakan investasi namun justru perjudian. Banyak masyarakat yang masih minim akan pengetahuannya mengenai investasi, yang mana hal tersebut seharusnya menjadi dasar guna memastikan keamanan dalam melakukan kegiatan investasi agar tidak tertipu dan terjebak dalam investasi palsu. Masyarakat perlu mengetahui dan

⁴ Abdul Halim Barakatulla, (2017), *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media. h.2.

⁵ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Vol. 8 No.2, 2015. h.259.

⁶ Dzulkifli Umar dan Jimmy P, (2012), *Kamus Hukum*, Surabaya: Grahamedia Press. h.218.

paham mengenai legal atau tidaknya situs investasi yang digunakannya, sehingga pengguna (*trader*) dapat menjalankan transaksi investasinya dengan nyaman. Kurangnya pemahaman terhadap *platform binary option* menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Keuntungan yang besar menjadi magnet yang menarik perhatian mereka yang untuk berinvestasi di *platform binary option*. Perlindungan hukum bagi *trader* sangat diperlukan dikarenakan apabila tidak adanya perlindungan bagi *trader* maka akan mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat yang menjalankan investasi pada *platform* yang mereka sendiri tidak mengetahui bahwasanya *platform* tersebut aman mereka gunakan atau tidak karena sebagian masyarakat merasa aman dikarenakan mengetahui bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Perlindungan pengguna *platform binary option* diperlukan penelitian yang lebih objektif untuk memahami situasi perlindungan hukumnya.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memutuskan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum guna menemukan titik terang dimana hukum yang dapat menjadi payung bagi masyarakat dalam hal berinvestasi secara *online*. Permasalahan tersebut membuat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Pidana.*”

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui cara deskriptif kualitatif melalui menelaah dan meneliti undang-undang serta regulasi yang memiliki hals serupa atau terpaut satu dengan lainnya. Tak hanya itu pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual melalui analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Binary Option* di Indonesia

Dengan berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada Pasal 1 tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya kegiatan *binary option* tidak termasuk untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu dengan melihat pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya komoditi lain yang dapat

⁷ Fitria Nurul Izzah, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. h.9.

dijadikan subjek adalah meliputi indeks saham, indeks emas, mata uang asing, saham tunggal asing.

Kemudian dengan merujuk pada Pasal 4 yang menjelaskan mengenai segala kontrak atas komoditi-komoditi yang tertulis dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 bisa diperdagangkan di bursa jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut maka *binary option* tidak memiliki izin karena bukan termasuk dalam komoditi yang dimaksud serta belum mendapatkan persetujuan melakukan perdagangan dari Bappebti. Dapat diartikan bahwa *binary* itu berarti dua, dan *option* diartikan sebagai pilihan. Oleh karena itu *binary option* adalah praktik dengan cara menebak dua pilihan, seperti naik atau turun, atas atau bawah, ganjil atau genap. Bahkan terdapat istilah *cash or nothing* atau bayar atau tidak sama sekali. Melalui *trading* yang diperdagangkan adalah sebuah barang yang di beli atau jual seperti mata uang asing, sedangkan pada *binary option* tidak terdapat barang yang dibeli melainkan hanya menebak naik atau turunnya suatu aset. Dengan demikian praktik *binary option* melalui suatu *platform* ini bisa dikatakan sebagai perjudian secara *online*. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau bappebti telah memblokir *platform* binomo karena tidak terdaftar memiliki izin. Salah satu *platform online* yang sedang ramai belakangan ini karena melakukan praktik binary option adalah aplikasi binomo. Melalui website resmi binomo, binomo merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada kenyamanan dan kepentingan bagi pelanggan atau pengguna dengan menciptakan peluang baru dalam melakukan kegiatan perdagangan *trading* melalui teknologi. Perusahaan binomo telah memiliki perantara atau broker yang berada di berbagai wilayah seperti Eropa, Amerika dan negara-negara lain yang bersifat Internasional.⁸

Dilihat pada keterangan diatas bahwasanya *binary option* merupakan serupa dengan *platform* binomo yang telah jelas tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bilamana masyarakat menemui ataupun ditawarkan terhadap suatu *platform* yang tidak memiliki izin atau tidak diawasi oleh regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi maka masyarakat perlu mewaspadaai dan menghindari *platform* tersebut. Hasil dari kejahatan itu ada dua cara pengembalian yang pertama pada negara yang kedua

⁸ Muhammad Ardiansyah, Brian Amy Prastyo, 2022, *Legal Analysis Of Binary Option Through Online-Based Platforms*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h.2113.

kepada korban, pengembalian tersebut dilihat dari siapa yang berhak untuk menerimanya apakah negara ataupun masyarakat selaku korban.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Binary Option*

1) Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Investasi *Online* pada *Platform Binary Option*

Perlindungan dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat pemerintah memainkan peranan yang penting. Peranan pemerintah dapat dilaksanakan oleh salah satu lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal perlindungan sesuai dengan peran dan tugasnya. Lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam penelitian ini ialah para *trader* yang mana *trader* bermain dalam hal investasi merupakan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengertian OJK sendiri sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹ Dalam hal mengontrol agar tidak terjadi suatu hal yang buruk dalam bermain saham maka OJK dapat menerapkan beberapa caranya, yakni sebagai berikut;

- (1) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum tentang investasi *online*;
- (2) Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat;
- (3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola *statute*;
- (4) Menetapkan sanksi administratif

Bilamana kontrol yang baik telah dijalankan secara optimal oleh OJK serta pengecekan rutin terhadap *platform* ilegal seperti dalam penelitian ini yakni *binary option* selalu dilakukan secara konsisten, maka kontrol terhadap perlindungan tersebut dapat berjalan secara baik dan terkendali. Dengan pesatnya teknologi serta inovasi dalam hal produk maupun kelembagaan. Hal yang perlu menjadi perhatian OJK diantaranya ialah pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, pihak OJK juga perlu menjaga sinerginya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna dapat melakukan

⁹ Fitria Nurul Izzah, *op.cit.*,h.62.

pengawasan terhadap pengecekan *platform* ilegal.¹⁰ Pembentukan OJK guna melakukan pengaturan dalam pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan yang mana terdapat tujuan dari didirikannya OJK yakni dalam Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yakni:

- (1) Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- (2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil;
- (3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tentunya agar tujuan tersebut dapat tercapai maka seluruh elemen daripada lembaga OJK harus mampu bekerjasama secara baik serta terstruktur. Bilamana terjadi suatu keluhan terhadap badan keuangan yang mana sumbernya dari masyarakat maka perlu adanya tindak lanjut serta dilakukannya pemeriksaan pada badan keuangan tersebut. Penjaminan hukum secara preventif yang sah melalui peraturan perundang-undangan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan tindak pidana atas investasi atau trading ilegal. Sementara itu, penjaminan perlindungan hukum secara represif dilakukan ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan keuangan oleh OJK sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atau trader ataupun investor. Penjaminan perlindungan oleh OJK tersebut dianggap sebagai tindakan menggugat *platform online* dan memperjuangkan trader atau investor untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya tindak pidana pelanggaran dari sistem dalam platform online tersebut. Pemberian sanksi pidana, perdata dan administrative merupakan salah satu upaya *represif* perlindungan hukum bagi pelaku investasi *online*. Namun, saat ini belum terdapat formalitas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penegakan hukum bagi perusahaan sekuritas yang membuat *platform online*.

2) Perlindungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara, perlindungan hukum yang didapatkan oleh customer di lingkungan bisnis dari sisi materiil maupun formil ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kegiatan bisnis atau jasa yang bergerak di dalam bidang keuangan merupakan sebuah bisnis yang cukup menjebak, hal tersebut dikarenakan sangat besar kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan investor. Kerugian tersebut

¹⁰ Fitria Nurul Izzah, *op.cit.*,h.67.

terjadi karena semakin marak orang-orang dengan niat jahat yang menggunakan teknologi yang semakin maju untuk hal yang negatif. *Binary option* yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti.¹¹

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) merupakan lembaga pemerintah yang juga memiliki tugas berupa pengaturan, pengembangan, pembinaan, serta pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), pasar lelang komoditi (PLK), dan sistem resi gudang (SRG).¹² Bappebti ialah unit eselon satu di bawah menteri perdagangan yang susunan organisasinya diatur berdasarkan peraturan presiden. Menteri perdagangan memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan umum di bidang pasar komoditi (PBK, PLK, SRG) sedangkan kebijakan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Bappebti. Dengan maraknya kegiatan investasi ilegal menjadikan kementerian perdagangan mengambil sikap tegas dengan cara memblokir situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal serta permainan judi berkedok *trading* salah satunya adalah *binary option* yang menjadi topik dalam penelitian penulis kali ini.

Upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Dikarenakan izin dari Bappebti belum di dapatkan oleh situs atau *platform binary option* maka hingga saat ini *platform* ini merupakan *platform trading* yang ilegal dan memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi bagi para *trader*.¹³ Selain itu dalam permainan *binary option* ini membutuhkan *affiliator* yang memiliki tugas untuk mempromosikan kepada masyarakat umum *platform trading binary option* serta merupakan broker dalam perdagangan investasi di *binary option*. Adapula tugas lainnya yakni mengedukasi penggunaan dari *platform binary option* sekaligus cara melakukan *trading* di *binary option*.¹⁴ Dalam hal upaya yang dapat dilakukan oleh Bappebti seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya melakukan pemblokiran, namun dengan kemajuan teknologi yang ada maka perkembangan dari situs *binary option* yang mana hal ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bappebti.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari adanya bahaya investasi ilegal yang akan menyebabkan kerugian. Bappebti melakukan pengawasan serta pengamatan situs yang bergerak dalam bidang transaksi komoditi

¹¹Tri Flower Nyusti, (2022), *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia (Studi Kasus Binary Option)*, Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, h.2.

¹²*Ibid.*, h.2.

¹³*Ibid.*, h.3.

¹⁴ *Ibid.*, h.5.

berjangka yang ilegal. Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat untuk senantiasa bersikap waspada terhadap situs atau *platform* investasi dengan cara memeriksa terlebih dahulu legal atau tidaknya *platform* investasi tersebut.¹⁵ Perlindungan hukum bagi pelaku investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mana peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan tentang larangan bertransaksi berjangka dengan metode *persuasive* yaitu pemberian ekspektasi keuntungan yang diluar batas kewajaran.¹⁶

KESIMPULAN

1. Peran lembaga pemerintah dalam meminimalisir tindak kejahatan *binary option* ada dalam tugas dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan yang telah diberikan yang mana OJK memiliki kontrol untuk memberikan perlindungan kepada para *platform* investasi ataupun pengawasan di sektor keuangan. Sebagaimana tujuan dari OJK yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam penelitian ini ialah *trader*. Namun, hingga saat ini belum terdapat formalitas yang jelas terkait dengan pengaturan yang membahas mengenai perusahaan sekuritas yang membuat *platform binary option*. Tidak luput pula perlindungan yang dapat diberikan oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) dimana memiliki tugas yang salah satunya ialah menjadi pengawas terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
2. Perlindungan hukum secara *preventif* yang dapat dilakukan oleh korban ialah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana di dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut dapat digunakan untuk menuntut sang pelaku dari kejahatan *trading online* terutama dalam penelitian yang dibahas kali ini yakni *binary option*, korban dapat menuntut hal ini dikarenakan para pelaku mendapatkan uang tersebut guna keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib korban. Perlu diketahui

¹⁵ *Ibid.*, h.48.

¹⁶ Rina Ramadhani, Alfadia Fitri Alni, Nurul Hidayah, (2022), *Perlindungan Trader Dalam Platform Investasi Online Di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta Vol.21 No. 3, h.90.

pula bahwa penting bagi korban mengumpulkan bukti yang mana karena dalam hal ini kegiatan investasi dilakukan secara *online* maka diperlukan pula bukti dari kegiatan tersebut serta hal yang mendukung apa yang ingin korban tuntutan dari pelaku kejahatan *trading*, yang seharusnya terdapat perturan bagi pelaku usaha (perusahaan sekuritas) yang menawarkan produk melalui sistem *online* agar menyediakan informasi yang lengkap dan benar adanya terkait sistem investasi melalui *platform online*, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur larangan bertransaksi berjangka dengan pemberian ekspektasi keuntungan berlebihan. Sementara itu UUPM Nomor 8 Tahun 1995 Bab XIV mengatur tentang tindakan jaminan hukum *represif*, yang meliputi denda atas pembayaran tertentu, hibah, dan penghentian sementara serta konfirmasi izin usaha setelah disetujui.¹⁷

3. Perlindungan hukum secara *represif* dapat dilakukan oleh korban sebagaimana yang telah penulis singgung pada tinjauan pustaka yakni berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Hal ini tentunya diawali dengan cara korban atau dalam hal penelitian ini ialah *trader* melaporkan sang *affiliator* atau tindak kejahatan apa yang dialami olehnya. Dilakukannya pelaporan tersebut tentunya agar aparat penegak hukum yang berwenang melakukan tugasnya untuk melakukan tindakan penyelidikan. Apabila kerugian yang dialami *trader* dalam kejahatan *binary option* ini dilakukan sebab ajakan dari *affiliator binary option* maka *trader* yang merasakan kerugian dapat dengan segera memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan *affiliator binary option* dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana.¹⁸ Namun dalam putusan yang diberikan hakim terkait dengan kasus kedua yakni milik terdakwa atas nama Doni Salmanan, terpidana dinyatakan bebas atas ganti rugi serta aset miliknya dikembalikan. Hakim memberikan keputusan tersebut dikarenakan tindak pencucian tidak dapat dibuktikan, hakim pun beranggapan bahwasanya aset yang dimiliki oleh terpidana Doni Salmanan bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana serta beralasan bahwasanya tidak adanya kejelasan mengenai regulasi *binary option* itu sendiri. Oleh karena hal tersebut maka hakim memutuskan untuk mengembalikan aset yang telah disita serta membebaskannya dari tuntutan ganti rugi. Meskipun beberapa aset akan disita oleh negara namun sisa dari barang sitaan

¹⁷ Fitria Nurul Izzah, *op.cit.*, h.92.

¹⁸ Tri Flower Nyuti Gulo, *op.cit.*, h.47.

yang tidak disita akan dikembalikan kepada terpidana Doni Salmanan. Ditinjau dari hal tersebut sebagaimana seharusnya kepastian dan perlindungan hukum yang berhak korban dalam hal ini *trader* dapatkan justru terkesan tidak dimiliki. Ganti kerugian yang seharusnya didapat oleh korbanpun tidak dapat diterima secara hak oleh korban, kepastian hukum yang seharusnya melindungi korban justru terkesan melindungi pihak terpidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban *trading binary option* yang mana dalam kasus Doni Salmananpun jumlahnya dikatakan cukup besar. Tindak pidana pencucian uang ini ada dua kejahatan yang mana harus ada kejahatan asal yang mana dalam kejahatan asal memiliki hasil berupa uang. Dari putusan yang mana mengenai berita bohong dimana hal itu menyebabkan kerugian konsumen dalam hal ini *trader*, hakim justru membicarakan mengenai regulasi terkait dengan *binary option* yang seharusnya hakim dapat menimbang bahwasanya dengan adanya kerugian yang dirasakan konsumen terkait dengan uang yang mereka keluarkan pada *trading binary option* yang mereka lakukan sehingga tindak pidana pencucian uang terjadi dalam hal terpidana Doni Salmanan yang telah menyebabkan kerugian bagi *trader*.

SARAN

1. Bagi lembaga pemerintah yang berwenang menangani masalah keuangan serta pengawasan dalam hal kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sebaiknya lebih dilakukan kontrol serta metode yang lebih ketat dalam pengawasan dalam hal *investasi* ataupun *trading online* yang saat ini memang banyak digunakan oleh masyarakat. Pemblokiran *platform* yang serasa kurang aman dapat segera dilakukan pengawasan atau pengecekan kembali, tidak lupa pula saran atau masukan dari masyarakat atau para *trader* yang menyampaikan keluhannya kepada *platform* yang mereka gunakan dapat diproses secara cepat dan tanggap agar tidak timbul banyak korban. Dalam hal ini pula pemerintah dapat mengembangkan sistem baru guna menjaring *platform* yang diduga ataupun tidak memiliki syarat baik dalam kelayakan dan juga keamanan bagi para pengguna *investasi online*. Tidak hanya berhenti disitu baik lembaga pemerintah ataupun aparat yang berwenang diharapkan dapat memberikan regulasi yang tepat secara jelas mengenai kejahatan *binary option* berkaca dari putusan hakim terhadap terpidana Doni Salmanan yang tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi dengan dalih bahwasanya tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai *trading online binary option* yang terjadi.

2. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan *platform* dan juga keamanan dari *platform* yang akan digunakan, dikarenakan keamanan dari keuangan atau modal yang *trader* tanamkan sangat penting dari segi ekonomi. Kerugian yang timbul dari kesalahan dalam berinvestasi juga tidak dapat dikatakan sedikit ataupun kecil dikarenakan setiap uang yang dipergunakan juga memerlukan waktu untuk penanam modal dapatkan sebelum mulai lagi berinvestasi. Sebaiknya para *trader* mempelajari atau memeriksa sebelum yakin menanamkan modal miliknya di *platform* investasi *online* yang ada atau tersedia baik diketahui melalui sosial media ataupun ajakan dari orang lain secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barakatulla, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, Kamus Hukum, Surabaya: Grahamedia Press. h.218.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi/Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum Vol. 8 No.2

Fitria Nurul Izzah, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin.

Muhammad Ardiansyah, Brian Amy Prastyo, 2022, *Legal Analysis Of Binary Option Through Online-Based Platforms*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tri Flower Nyusti, 2022, *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia (Studi Kasus Binary Option)*, Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan